



PUTUSAN

Nomor 2981 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KAO SENPATIDJAJA, bertempat tinggal di Jalan Antara, Nomor 33, RT 007, RW 001, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ivan Wibowo, S.H. LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wibowo & Partners, beralamat di Jalan Kesehatan 24, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023; Pemohon Kasasi;

L a w a n

HARJATI ANGKAWIDJAJA, bertempat tinggal di Cluster Alexandrite, Blok AU, Nomor 83, RT 001, RW 016, Pakulonan Barat, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anggun Bratajaya, S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor Hukum Bratajaya & Rekan, beralamat di Servis Barokah Indonesia, Gedung Masindo, Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 73A, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023; Termohon Kasasi;

D a n:

1. **Notaris ADRIANTO ANWAR, S.H.**, beralamat di Komplek Artha Center, Blok H 2, Jalan Pangeran Jayakarta, RT 1, RW 3, Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;
2. **KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA BARAT**, yang diwakili oleh Kepala Kantor

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2981 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Sri Pranoto, S.SiT., M.M., berkedudukan di Komplek Permata Buana, Jalan Kembangan Raya, RT 1, RW 3, Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ignatius Ardi Susanto, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Komplek Perumahan Permata Buana, Jalan Kembangan Utama, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di dalam perkara *a quo* ini sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan sah dan sesuai hukum bahwa:
 - A. Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Tanjung Duren Utara IV, Nomor 226A, RT 006, RW 003, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4537-Tanjung Duren Utara, atas nama Lian Hoa Angkawidjaja (selanjutnya disebut dengan "Rumah Tanjung Duren),
 - B. Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Mangga Besar Raya, Nomor 81, Blok B/45, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1192-Tangki, atas nama Lian Hoa Angkawidjaja

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2981 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(selanjutnya disebut "Ruko Lokasari"),

adalah merupakan harta/boedel warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja yang berasal dari harta bawaan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja;

4. Menyatakan sah dan sesuai hukum bahwa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak yang diperoleh Alm. Lian Hoa Angkawidjaja yang diperoleh selama pernikahan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dengan Tergugat menjadi harta bersama Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dan Tergugat, dan merupakan bagian harta/boedel warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja yang berasal dari harta bersama Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan sesuai hukum bahwa para ahli waris dari Alm. Lian Hoa Angkawidjaja adalah:
 - a. Adik-adik/saudara sedarah Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, yaitu: Penggugat dan Harjana Angkawidjaja, dan;
 - b. Tergugat;
6. Menyatakan sah dan sesuai hukum bahwa bagian/hak waris dari:
 - A. Penggugat dan Harjana Angkawidjaja atas harta/boedel warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja adalah:
 - a. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta/boedel warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja yang berasal dari harta bersama Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dan Tergugat;
 - b. Seluruh bagian harta/boedel warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja yang berasal dari harta bawaan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja;
 - B. Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta/boedel warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja yang berasal dari harta bersama Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dan Tergugat;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk secara sukarela dan secara serta merta menyerahkan seluruh bagian/hak waris Tergugat dan Harjana Angkawidjaja atas harta/boedel warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, baik yang berasal dari harta bawaan almarhumah dan/atau harta bersama almarhumah yang masih berada di dalam

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2981 K/Pdt/2024



- penguasaan Tergugat;
8. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi amar putusan perkara *a quo*;
 9. Menyatakan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 94/N/WRS/x/2019, tanggal 18 Oktober 2019 adalah batal demi hukum;
 10. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengembalikan/mengalihkan kembali nama kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4537-Tanjung Duren Utara (Rumah Tanjung Duren) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1192-Tangki (Ruko Lokasari), yang sekarang adalah atas nama Tergugat menjadi (kembali) ke atas nama Lian Hoa Angkawidjaja;
 11. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas seluruh harta/boedel warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, yang terdiri namun tidak terbatas pada:
 - A. Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Tanjung Duren Utara IV, Nomor 226A, RT 006, RW 003, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4537-Tanjung Duren Utara, atas nama Lian Hoa Angkawidjaja (selanjutnya disebut dengan "Rumah Tanjung Duren");
 - B. Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Mangga Besar Raya, Nomor 81, Blok B/45, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1192-Tangki, atas nama Lian Hoa Angkawidjaja (selanjutnya disebut "Ruko Lokasari");
 - C. Harta benda yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang merupakan harta bersama almarhumah;
 12. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 13. Menghukum Tergugat membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara *a quo*,
terhitung sejak putusan perkara *a quo* diucapkan hingga dilaksanakan;

14. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara *a quo*;

Atau, subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan bersifat *nebis in idem*;
2. Gugatan bersifat *error in persona*;
3. Eksepsi tentang kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, tanggal 2 Maret 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 443/PDT/2023/PT DKI, tanggal 3 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, tanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2981 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan sesuai hukum:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Tanjung Duren Utara IV, Nomor 226A, RT 006, RW 003, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4537-Tanjung Duren Utara, atas nama Lian Hoa Angkawidjaya (Rumah Tanjung Duren),
 - b. Tanah dan bangunan yang berada di Jalan Mangga Besar Raya, Nomor 81, Blok B/45, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1192-Tangki atas nama Lian Hoa Angkawidjaya (Ruko Lokasari),
adalah merupakan harta warisan yang berasal dari harta bawaan Almh. Lian Hoa Angkawidjaya;
- Menyatakan sah sesuai hukum bahwa bagian/hak waris Penggugat dan Harjana Angkawidjaya adalah seluruh harta Almh. Lian Hoa Angkawidjaya yang berasal dari harta bawaan Almh. Lian Hoa Angkawidjaya;
- Menghukum dan memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Almh. Lian Hoa Angkawidjaya kepada Pembanding/Penggugat dan Harjana Angkawidjaya;
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
- Menyatakan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 94/N/WRS/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 adalah batal demi hukum;
- Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengembalikan/mengalihkan kembali nama kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4537-Tanjung Duren Utara dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1192-Tangki yang sekarang atas nama Tergugat menjadi ke atas nama Harjati Angkawidjaya dan Harjana Angkawidjaya;
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak lalai melaksanakan putusan ini, yang maksimalnya sebesar

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2981 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 136/Srt.Pdt.Kas/2023/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Muda Niaga selaku Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 443/PDT/2023/PT DKI, tanggal 3 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, tanggal 2 Maret 2023;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2981 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim Agung memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 2 Oktober 2023, dan kontra memori kasasi tanggal 2 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena semasa hidupnya Alm. Lian Hoa Angkawidjaja diketahui beragama Kristen, perkawinannya dengan Tergugat dan ketika meninggal pemakamannya dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen serta pewaris dan para pihak adalah warga keturunan Tionghoa, maka terhadap harta/boedel warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja berlaku sistem pewarisan berdasarkan Hukum Waris sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Pasal 163 ayat (4) IS *juncto* Pasal 131 (2b) IS *juncto* Stb 1917-129);

Bahwa berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata, harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian dan diwariskan kepada pihak lain dengan dasar adanya hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2981 K/Pdt/2024



suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris dan yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada 4 (empat) golongan besar, yaitu golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara), Golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris, golongan III: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, golongan IV: paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya, artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada;

Bahwa Pasal 849 KUHPerdara menyebutkan undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari barang-barang dalam suatu peninggalan, untuk mengatur pewarisan terhadapnya, sehingga harta perkawinan baik yang berasal dari harta asal dan harta bersama manakala salah satu suami isteri itu meninggal dunia, maka harta perkawinan melebur menjadi harta warisan, dan oleh karena telah terbukti tidak pernah dibuat akta pemisahan harta dalam perkawinan antara Tergugat dengan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja, maka berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara Tergugatlah yang berhak menjadi satu-satunya ahli waris atas harta peninggalan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KAO SENPATIDJAJA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 443/PDT/2023/PT DKI, tanggal 3 Agustus 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, tanggal 2 Maret

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2981 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KAO SENPATIDJAJA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 443/PDT/2023/PT DKI, tanggal 3 Agustus 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, tanggal 2 Maret 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2981 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2981 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)